



**WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan daerah, dirasa perlu untuk menganggarkan penambahan pembentukan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah yang selama ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 10) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jumlah Dana Cadangan untuk membiayai Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebesar Rp. 113.127.134.899,00 (seratus tiga belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan setiap tahun dalam APBD Kota Bukittinggi selama jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung mulai Tahun 2013.
- (3) Rincian Dana Cadangan yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
  - b. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
  - c. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2014 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
  - d. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
  - e. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - f. APBD Kota Bukittinggi Tahun 2016 sebesar Rp. 15.000.000.000, - (lima belas milyar rupiah).
  - g. APBD Perubahan Kota Bukittinggi Tahun 2017 sebesar Rp. 43.127.134.899, - (empat puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Realisasi pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun pertama sebesar Rp. 40.304.081.783,- (empat puluh milyar tiga ratus empat juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah);
- b. Tahun kedua sebesar Rp. 53.552.400.871,- (lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
- c. Tahun ketiga sebesar Rp. 19.270.652.245,- (sembilan belas milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 7 September 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 7 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT : ( 3/112//2017 )

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013  
TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBANGUNAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUKITTINGGI

I. UMUM

Pembentukan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah Bukittinggi telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dan direncanakan berlangsung dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, yaitu 2013, 2014, 2015 dan 2016.

Sehubungan dengan kebutuhan pembangunan rumah sakit umum daerah yang telah dihitung kembali, perlu dilakukan penambahan penganggarnya. Untuk itu dialokasikan penambahannya sebesar Rp. 43.127.134.899, - (empat puluh tiga milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dan anggarannya dialokasikan pada APBD Perubahan 2017, sehingga jumlah keseluruhan dana cadangan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah Kota Bukittinggi berjumlah Rp. 113.127.134.899,00 (seratus tiga belas milyar seratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan perencanaan dana cadangan tersebut berlangsung untuk 5 (lima) tahun yakni tahun 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Dengan dasar dan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Daerah melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi. Pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan RSUD sebagaimana yang telah disepakai bersama dengan DPRD Kota Bukittinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.